



PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I Nama lengkap : **ANAK I;**
Tempat lahir : Gunug Raja;
Umur/tanggal lahir: 17 Tahun / 17 Oktober 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Bumi Waras Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : **ANAK II;**
Tempat lahir : Ketapang Kuala Kota Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir: 16 Tahun / 17 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak I ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Anak II ditahan dalam perkara lain;

Anak I didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Astoni Naga Surya, S.H. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Konsumen yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 87 Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 452/SKK/DPP/LPK-GPI/IV/2024, tanggal 1 April 2024;

Anak II didampingi oleh Tarmidzi, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) UNILA pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 2 April 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian Anak I didampingi oleh Kakaknya, sedangkan Anak II didampingi oleh Ibunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak II Bersama-sama dengan Anak I bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diwaktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak II Bersama-sama dengan Anak I berupa Pidana Penjara Masing-Masing Selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 2 (dua) Unit Aki Merk YUASA;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DARMANTO Bin RUBINO.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA VARIO, warna hijau telur asin tanpa Nomor Polisi;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG BERHAK MELALUI ANAK I;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak I telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Anak I diberikan keringanan hukuman atau sesuai dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu diputus dengan pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak II telah mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya agar Anak II diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum para Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Penasihat Hukum para Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak II Bersama-sama dengan Anak I pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira jam. 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2024 bertempat di area gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR yang beralamat di jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diwaktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira jam. 08.00 Wib, di tempat DARMANTO Bin RUBINO berkerja yaitu di PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR, saksi DARMANTO Bin RUBINO sedang bertugas jaga gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR tidak lama kemudian datang rekan kerja saksi DARMANTO Bin RUBINO yang bernama saksi PONTAS SIREGAR untuk melaksanakan serah terima tugas/jaga dan setelah dilakukan pengecekan ternyata AKI yang terpasang di mobil box BE 8299 AY hilang dan setelah dicek CCTV ternyata sekira jam. 03.50 Wib ada seorang laki-laki masuk kedalam gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR dengan cara memanjat tembok depan gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR lalu pelaku mengambil AKI yang terpasang dimobil tersebut dan setelah mengambil AKI tersebut lalu pelaku pergi membawa AKI tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat pelaku sebelumnya masuk kedalam gudang adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah 2 (dua) unit AKI Merk. YUASA dan AKI tersebut adalah milik PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR dan akibat pencurian tersebut PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saya kekantor polisi untuk melaporkan pencurian tersebut kepolsek panjang;

Adapun peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak II masuk kedalam gudang PT BUDI SATRIA WAHANA dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT BUDI SATRIA WAHANA kemudian setelah didalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah Accu merk YUASA 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II kemudian setelah 2 (dua) buah Accu merk YUASA 70 berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah saya disiapkan kemudian setelah itu 2

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Accu merk YUASA 70 tersebut langsung dibawa kelapak rongsok milik sdri DEVI di Rawa Baru untuk Dijual;

Adapun uang dari hasil pencurian tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang;

Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama Anak II PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR mengalami kerugian materi yang jika ditaksir berjumlah sekira R sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak I bersama Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak II Bersama-sama dengan Anak I pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira jam. 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2024 bertempat di area gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR yang beralamat di jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diwaktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira jam. 08.00 Wib, di tempat DARMANTO Bin RUBINO berkerja yaitu di PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR, saksi DARMANTO Bin RUBINO sedang bertugas jaga gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR tidak lama kemudian datang rekan kerja saksi DARMANTO Bin RUBINO yang bernama saksi PONTAS SIREGAR untuk melaksanakan serah terima tugas/jaga dan setelah dilakukan pengecekan ternyata AKI yang terpasang di mobil box BE 8299 AY hilang dan setelah dicek CCTV ternyata sekira jam. 03.50 Wib ada seorang laki-laki masuk kedalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR dengan cara memanjat tembok depan gudang PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR lalu pelaku mengambil AKI yang terpasang dimobil tersebut dan setelah mengambil AKI tersebut lalu pelaku pergi membawa AKI tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat pelaku sebelumnya masuk kedalam gudang adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah 2 (dua) unit AKI Merk. YUASA dan AKI tersebut adalah milik PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR dan akibat pencurian tersebut PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saya kekantor polisi untuk melaporkan pencurian tersebut kepolsek panjang;

Adapun peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak II masuk kedalam gudang PT BUDI SATRIA WAHANA dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT BUDI SATRIA WAHANA kemudian setelah didalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah Accu merk YUASA 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II kemudian setelah 2 (dua) buah Accu merk YUASA 70 berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah saya siapkan kemudian setelah itu 2 (dua) buah Accu merk YUASA 70 tersebut langsung dibawa kelapak rongsok milik sdri DEVI di Rawa Baru untuk Dijual;

Adapun uang dari hasil pencurian tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang.

Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama Anak II PT. BUDI SATRIA WAHANA MOTOR mengalami kerugian materi yang jika ditaksir berjumlah sekira R sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak I bersama Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum tersebut telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Darmanto Bin Rubino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah di BAP dan keterangan Saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 03.50 WIB di PT. Budi Satria Wahana Motor di Jalan Yos Sudarso No. 1A Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah melihat melalui CCTV baru Saksi mengetahui Anak II adalah pelakunya;
- Bahwa yang telah diambil oleh Anak II adalah 2 (dua) unit aki merk Yuasa yang merupakan milik PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa sebelum hilang Aki tersebut berada di mobil box dengan Nopol. BE 8299 AY saat parkir di dalam areal gudang PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di pos jaga PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa cara Anak II melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Anak II memanjat tembok depan gudang PT. Budi Satria Wahana Motor dan setelah di dalam gudang tersebut lalu Anak II membuka Aki yang terpasang di dalam mobil box, lalu Anak II mengambil Aki tersebut dan Anak II keluar dari dalam gudang melalui tembok awal Anak II masuk sebelumnya;
- Bahwa Saksi sebagai satpam PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira jam 08.00 WIB, di tempat Saksi bekerja yaitu di PT. Budi Satria Wahana Motor, Saksi sedang bertugas jaga gudang PT. Budi Satria Wahana Motor tidak lama kemudian datang rekan kerja Saksi yang bernama Pontas Siregar untuk melaksanakan serah terima tugas/jaga, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Aki yang terpasang di mobil box BE 8299 AY hilang dan setelah dicek CCTV ternyata sekira jam 03.50 WIB ada seorang laki-laki masuk kedalam gudang PT. Budi Satria Wahana Motor dengan cara memanjat tembok depan gudang PT. Budi Satria Wahana Motor lalu Anak II mengambil Aki yang terpasang di mobil tersebut dan setelah mengambil Aki tersebut lalu Anak II pergi membawa Aki tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat Anak II sebelumnya masuk ke dalam gudang. Adapun barang yang diambil oleh Anak II adalah 2 (dua)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Aki merk Yuasa dan Aki tersebut adalah milik PT. Budi Satria Wahana Motor;

- Bahwa akibat perbuatan para Anak PT. Budi Satria Wahana Motor mengalami kerugian materi yang jika ditaksir berjumlah sekira sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Anak I bersama Anak II dari informasi dari pihak Kepolisian dan pihak keluarga para Anak datang ke perusahaan tempat Saksi bekerja dan meminta maaf dan mengganti kerugian dan melakukan perdamaian dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak membenarkan;

2. Saksi Kumala Pontas Siregar Bin R.E. Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah di BAP dan keterangan Saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 03.50 WIB di PT. Budi Satria Wahana Motor di Jalan Yos Sudarso No. 1A Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah melihat melalui CCTV baru Saksi mengetahui Anak II adalah pelakunya;
- Bahwa yang telah diambil oleh Anak II adalah 2 (dua) unit aki merk Yuasa yang merupakan milik PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa sebelum hilang Aki tersebut berada di mobil box dengan Nopol. BE 8299 AY saat parkir di dalam areal gudang PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di pos jaga PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa cara Anak II melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Anak II memanjat tembok depan gudang PT. Budi Satria Wahana Motor dan setelah di dalam gudang tersebut lalu Anak II membuka Aki yang terpasang di dalam mobil box, lalu Anak II mengambil Aki tersebut dan Anak II keluar dari dalam gudang melalui tembok awal Anak II masuk sebelumnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai satpam PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira jam 08.00 WIB, di tempat Saksi bekerja yaitu di PT. Budi Satria Wahana Motor, Saksi sedang bertugas jaga gudang PT. Budi Satria Wahana Motor tidak lama kemudian datang rekan kerja Saksi yang bernama Darmanto untuk melaksanakan serah terima tugas/jaga, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Aki yang terpasang di mobil box BE 8299 AY hilang dan setelah dicek CCTV ternyata sekira jam 03.50 WIB ada seorang laki-laki masuk kedalam gudang PT. Budi Satria Wahana Motor dengan cara memanjat tembok depan gudang PT. Budi Satria Wahana Motor lalu Anak II mengambil Aki yang terpasang di mobil tersebut dan setelah mengambil Aki tersebut lalu Anak II pergi membawa Aki tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat Anak II sebelumnya masuk ke dalam gudang. Adapun barang yang diambil oleh Anak II adalah 2 (dua) unit Aki merk Yuasa dan Aki tersebut adalah milik PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak PT. Budi Satria Wahana Motor mengalami kerugian materi yang jika ditaksir berjumlah sekira sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Anak I bersama Anak II dari informasi dari pihak Kepolisian dan pihak keluarga para Anak datang ke perusahaan tempat Saksi bekerja dan meminta maaf dan mengganti kerugian dan melakukan perdamaian dengan Saksi Darmanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak I sudah pernah di BAP dan keterangan Anak I benar adanya;
- Bahwa Anak I telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira jam 03.50 WIB bertempat di area gudang PT. Budi Satria Wahana Motor yang beralamat di jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Anak I bernama Galang Aji Pratama;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Anak I ambil yaitu berupa 2 (dua) buah accu merk Yuasa 70 di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor yang merupakan milik PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa Anak II mengambil barang tersebut menggunakan kunci L;
- Bahwa Anak II mengambil 2 (dua) buah accu merk Yuasa 70 di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor dengan cara mendongkel accu tersebut;
- Bahwa peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak II masuk kedalam gudang PT. Budi Satria Wahana dengan cara melompat melalui pagar, sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Budi Satria Wahana. Kemudian setelah di dalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah accu merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II. Kemudian 2 (dua) buah accu merk Yuasa 70 berhasil lepas dari mobil langsung;
- Bahwa setelah Anak I bersama dengan teman Anak II mengambil accu merk Yuasa 70 tersebut, Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah Anak I siapkan, kemudian setelah itu 2 (dua) buah accu merk Yuasa 70 tersebut langsung dibawa ke lapak rongso milik Devi di Rawa Baru untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama Anak II PT. Budi Satria Wahana Motor mengalami kerugian materi yang jika ditaksir berjumlah sekira sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Anak I dan Anak II sudah meminta maaf kepada Saksi Darmanto dan melakukan ganti rugi kepada Saksi Darmanto dan melakukan perdamaian kepada Saksi Darmanto;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan pencurian tersebut adalah Anak II;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Anak I tidak mempunyai uang;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Anak I tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak II sudah pernah dilakukan BAP oleh penyidik dan keterangan Anak II benar adanya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II telah melakukan pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 03.50 WIB di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Anak II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Anak II;
 - Bahwa barang yang Anak II ambil adalah 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 70 di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor;
 - Bahwa 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 70 adalah milik PT. Budi Satria Wahana Motor;
 - Bahwa Anak II mengambil 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L;
 - Bahwa Anak II mengambil 2 (dua) buah Accu merk YUASA 70 di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor tersebut dengan cara mendongkel Accu tersebut;
 - Bahwa peran Anak II bersama Anak I saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak II masuk ke dalam gudang PT. Budi Satria Wahana dengan cara melompat melalui pagar, sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Budi Satria Wahana. Kemudian setelah di dalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak I. Kemudian setelah 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 70 berhasil lepas dari mobil langsung;
 - Bahwa setelah Anak II bersama dengan rekan Anak II mengambil 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 70 tersebut, lalu Anak II dan Anak I menjual 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 70 tersebut di Lapak rongsok Rawa Baru milik Devi;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Anak II sendiri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Anak II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Anak II tidak mempunyai uang;
- Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (saksi *a de charge*);
- Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Kakak Anak I dan Ibu Anak II, yang pada pokoknya bahwa di masa yang akan datang akan mendidik para Anak dengan lebih baik lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Aki merk Yuasa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hijau telur asin tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 1871-LT-06042020-003 atas nama Anak I tertanggal 6 April 2020, Anak lahir pada tanggal 17 Oktober 2006, kemudian Kutipan Akta kelahiran Nomor 1871-LT-13022019-0005 atas nama Anak II tertanggal 13 Februari 2019, Anak lahir pada tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Anak yang diajukan di persidangan, yang saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 03.50 WIB di gudang milik PT. Budi Satria Wahana Motor yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak I dan Anak II telah mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor tanpa izin dari pihak PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa benar peran Anak II bersama Anak I saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak II masuk ke dalam gudang PT. Budi Satria Wahana Motor dengan cara melompat melalui pagar, sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Budi Satria Wahana Motor. Kemudian setelah di dalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II. Kemudian setelah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 berhasil lepas dari mobil, lalu Anak II pergi membawa Aki tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat Anak II sebelumnya masuk ke dalam gudang;
- Bahwa benar setelah Anak II bersama dengan Anak I mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut, lalu Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah Anak I siapkan, kemudian Anak II dan Anak I menjual 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut di Lapak rongsok Rawa Baru milik Devi, lalu uang dari hasil penjualan tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan para Anak tidak mempunyai uang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



- Bahwa benar yang mempunyai ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Anak II;

Menimbang, bahwa apakah para Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan para Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuhtinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan para Anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang Anak yang bernama Anak I dan Anak II, atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Anak sebagaimana tersebut dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. Soesilo yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT adalah kesengajaan (*opzet*) dalam arti menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan melawan hak" berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 03.50 WIB di gudang milik PT. Budi Satria Wahana Motor yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak I dan Anak II telah mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor tanpa izin dari pihak PT. Budi Satria Wahana Motor;
- Bahwa benar peran Anak II bersama Anak I saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak II masuk ke dalam gudang PT. Budi Satria Wahana Motor dengan cara melompat melalui pagar, sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Budi Satria Wahana Motor. Kemudian setelah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II. Kemudian setelah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 berhasil lepas dari mobil, lalu Anak II pergi membawa Aki tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat Anak II sebelumnya masuk ke dalam gudang;

- Bahwa benar setelah Anak II bersama dengan Anak I mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut, lalu Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah Anak I siapkan, kemudian Anak II dan Anak I menjual 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut di Lapak rongsok Rawa Baru milik Devi, lalu uang dari hasil penjualan tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan para Anak tidak mempunyai uang;
- Bahwa benar yang mempunyai ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 03.50 WIB Anak I dan Anak II telah terbukti mengetahui dan menghendaki untuk memindahkan barang berupa 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 yang seluruhnya adalah milik PT. Budi Satria Wahana Motor yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Budi Satria Wahana Motor, yang sebelumnya berada di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor, lalu Anak II masuk ke dalam gudang PT. Budi Satria Wahana Motor, dengan cara Anak II melompat melalui pagar, sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Budi Satria Wahana Motor. Kemudian setelah di dalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II. Kemudian setelah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 berhasil lepas dari mobil, lalu Anak II pergi membawa Aki tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat Anak II sebelumnya masuk ke dalam gudang, lalu Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah Anak I siapkan, sehingga akhirnya 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 menjadi berpindah ke dalam kekuasaan para Anak, kemudian Anak II dan Anak I menjual 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut di Lapak rongsok Rawa Baru milik Devi, lalu uang dari hasil penjualan tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan para Anak tidak mempunyai uang, seolah-olah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 adalah milik para Anak, padahal mereka sama sekali tidak berhak atas 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 itu, dengan demikian unsur

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam” berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, S.H. adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah adalah gudang yang digunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekarangan tertutup” berdasarkan penjelasan Pasal 363 ke-3 KUHP adalah suatu pekarangan yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Anak telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 milik PT. Budi Satria Wahana Motor pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 03.50 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, yang bertempat di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor di jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, yang merupakan pekarangan yang berpagar, yang kemudian dipanjat oleh Anak II untuk dapat masuk ke dalamnya lalu menuju gudang tempat tersimpannya 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut, dimana perbuatan para Anak tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pihak PT. Budi Satria Wahana Motor sebagai yang berhak, dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan Pasal 55 KUHP terjemahan R. Soesilo

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah "Turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 yang seluruhnya adalah milik PT. Budi Satria Wahana Motor yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Budi Satria Wahana Motor, yang sebelumnya berada di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor, lalu Anak II masuk ke dalam gudang PT. Budi Satria Wahana Motor, dengan cara Anak II melompat melalui pagar, sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Budi Satria Wahana Motor. Kemudian setelah di dalam gudang Anak II mendongkel 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II. Kemudian setelah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 berhasil lepas dari mobil, lalu Anak II pergi membawa Aki tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat Anak II sebelumnya masuk ke dalam gudang, lalu Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah Anak I siapkan;

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa hukum diketahui bahwa peran Anak II sebagai orang yang melakukan, sedangkan peran Anak I sebagai orang yang turut melakukan, dimana masing-masing peran yang dilakukan oleh para Anak merupakan satu-kesatuan peran yang saling melengkapi, sehingga delik pencurian tersebut di atas dapat terwujud dengan sempurna, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” dalam penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, S.H adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 yang seluruhnya adalah milik PT. Budi Satria Wahana Motor yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang, Kp Garuntang, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Budi Satria Wahana Motor, yang sebelumnya berada di gudang PT. Budi Satria Wahana Motor, lalu Anak II masuk ke dalam gudang PT. Budi Satria Wahana Motor, dengan cara Anak II melompat atau menaiki dengan kaki dan tangan melalui pagar, sedangkan Anak I menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Budi Satria Wahana Motor. Kemudian setelah di dalam gudang Anak II mendongkel atau merusak 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 tersebut menggunakan kunci L yang sudah disiapkan oleh Anak II. Kemudian setelah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa 70 berhasil lepas dari mobil, lalu Anak II pergi membawa Aki tersebut dan keluar melalui tembok pagar depan tempat Anak II sebelumnya masuk ke dalam gudang, lalu Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor Vario yang sudah Anak I siapkan, dengan demikian unsur “Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum para Anak dan Kakak serta Ibu masing-masing Anak, oleh karena pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Bandar Lampung yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Idha Mutiara Sari tanggal 14 Maret 2024 untuk Anak I, lalu hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Bandar Lampung yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Putri Wulandari tanggal 8 Maret 2024 untuk Anak II dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merekomendasikan untuk Anak I, agar diputus dengan pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan. Kemudian untuk Anak II, agar Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Untuk Anak I :

1. Anak pertama kalinya melakukan tindak pidana dan menjalani proses hukum;
2. Anak berstatus pelajar;
3. Anak melakukan tindak pidana karena lingkungan pergaulan Anak, ia hanya menerima ajakan untuk melakukan pencurian;
4. Pihak keluarga Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak;

Untuk Anak II :

1. Anak melakukan tindakan pencurian sudah beberapa kali dengan 2 laporan Polisi;
2. Orang tua selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan yang maksimal kepada Anak, namun Anak tidak juga mengindahkan nasihat dan arahan Orang tua;
3. Anak sudah tidak bersekolah, diharapkan di LPKA Anak dapat melanjutkan sekolah serta mendapat bimbingan dan pembinaan dari petugas khusus yang menangani ABH;
4. Anak pertama kalinya melakukan tindak pidana dan menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara



sah dan meyakinkan tersebut, maka para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada para Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri para Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak mengakibatkan kerugian materiil terhadap pihak PT. Budi Satria Wahana Motor sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Dalam persidangan para Anak mengakui perbuatannya secara terus terang dan mereka menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga Anak I dan Anak II sudah meminta maaf kepada pihak PT. Budi Satria Wahana Motor yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Darmanto selaku karyawan PT. Budi Satria Wahana Motor, dan keluarga Anak I telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Darmanto serta melakukan perdamaian dengan Saksi Darmanto (Surat perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Maret 2024 terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena saat melakukan tindak pidana tergolong usia anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang tersebut diatas, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri para Anak akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat yang diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar pelaku tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, begitu pula untuk orang lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa, dimana pada saat ini terjadi kecenderungan bahwa berbagai tindak pidana banyak dilakukan oleh anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan, lalu dalam ayat (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana selama 9 (sembilan) tahun, kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap para Anak tersebut patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Idha Mutiara Sari tanggal 14 Maret 2024 dan juga permohonan dari Penasihat Hukum untuk Anak I agar dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I ditahan, dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak II yang tidak dilakukan penahanan oleh karena ditahan di perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Aki merk Yuasa yang merupakan milik PT. Budi Satria Wahana Motor maka dikembalikan ke PT. Budi Satria Wahana Motor melalui karyawannya yaitu Saksi Darmanto Bin Rubino, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hijau telor asin tanpa Nomor Polisi dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak I;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung di Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Anak II ditahan dalam perkara lain;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Aki merk Yuasa;
Dikembalikan kepada Saksi Darmanto Bin Rubino
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hijau telur asin tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak I
7. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dihadiri oleh Yocky Avianto P., S.H., M.H. Penuntut Umum serta para Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk